



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIWAL
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);
9. Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Siwal Tahun 2025 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIWAL
DAN
KEPALA DESA SIWAL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIWAL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp2.832.354.925,00 |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp943.631.500,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp1.023.785.500,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp255.568.448,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp143.322.050,00 |

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp98.600.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp2.464.907.498,00</u>
Surplus/Defisit	Rp367.447.427,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp23.018.657,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp205.987.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp182.968.343,00)
Sisa LebihPerhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp184.479.084,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Siwal .

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal 13 Februari 2026
KEPALA DESA SIWAL

Ttd

WAHYONO

Diundangkan di Siwal
pada tanggal 13 Februari 2026
SEKRETARIS DESA SIWAL

ttd

YUSUF EFENDI
LEMBARAN DESA SIWAL TAHUN 2026 NOMOR 1